



Perpres nomor 63 thn 2004 tentang pengamanan Obvitnas

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan:

1. Obyek Vital Nasional
2. Pengelola Obyek Vital Nasional
3. Pengamanan
4. Ancaman
5. Gangguan



Pasal 2

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis memiliki ciri-ciri :

- a. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- c. Mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional
- d. Mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 3

Obyek Vital Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 4

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.



Pasal 5

- (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personel beserta sarana prasarana pengamanannya.
- (2) Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.
- (3) Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.



Pasal 7

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.



Pasal 8

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Pasal 9

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

- 1) Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

